

**PENDAFTARAN-VERIFIKASI -PENETAPAN PARPOL
2017**

PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2017 , BN RI NOMOR 1296

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 diatur tentang :

Ketentuan Umum, Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu; Peryaratan dan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, Persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu, Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, Dokumen Persyaratan Pendaftaran; Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Perbaikan Persyaratan Partai Politik Hasil Verifikasi Faktual, Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Persyaratan Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir sebagai Peserta

Pemilu; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan
 - Ditetapkan tanggal 18 September 2017
 - Diundangkan tanggal 20 September 2017
 - Lampiran 130 Halaman